

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Sukoharjo yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah datang menghadap:

- I. **PT Bank BRIsyariah Tbk** berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Muhammad Subhan Zaelani dan Danang Wahyu Lisnawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : **B.867B/KC.SOL/06/2020** tanggal 8 Juni 2020 dan Nomor : **B.867A/KC.SOL/06/2020** tanggal 8 Juni 2020, memilih domisili hukum di PT Bank BRI Tbk, Kantor Layanan Syariah, yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.1 Proliman Sukoharjo Rt 01 Rw 06 Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Jawa Tengah Kode Pos 57512, selanjutnya disebut **Penggugat**;
 - II. **Sri Winarni (Nasabah)**, Tempat Tanggal Lahir, Sukoharjo, 11 Februari 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Tempat Tinggal Bugo, Rt.003 / Rw.005, Kel.Gentan, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
 - III. **Mitro Pawiro (Penjamin / Orang tua)**, Tempat Tanggal Lahir Sukoharjo, 31 Desember 1944, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Tempat Tinggal Widororejo, Rt.001 / Rw.004, Kel.Bakalan, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
- Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut Para Tergugat;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) **Tergugat** bersedia membayar seluruh kewajiban kepada **Penggugat** dengan rincian relaksasi pembayaran kewajiban / pelunasan seluruh kewajiban sebagai berikut :
 - A. Pembayaran Pertama sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)** akan di lakukan maksimal tanggal **7 Agustus 2020**.

- B. Selanjutnya pembayaran pada 6 bulan kedepan sebagaimana bulan **September 2020** sampai dengan bulan **Januari 2021** di bayarkan setiap bulannya sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**
- C. Sedangkan untuk bulan **Februari 2021** Tergugat akan membayarkan seluruh sisa kewajibannya yaitu sebesar **Rp. 50.488.517,91,- (Lima puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas koma sembilan satu rupiah)** dengan sekaligus dan seketika sehingga terjadi pelunasan pembiayaan dari **Tergugat** kepada **Penggugat**.
- 2) Dengan di bayarkannya Kewajiban sebagaimana Pasal 1 ayat 1) huruf A, huruf B dan huruf C, maka **Tergugat** telah memenuhi Kewajibannya.
- 3) Bahwa dengan telah adanya Pembayaran dan pelunasan seluruhnya sebagaimana Pasal 1 ayat 1) huruf A, huruf B dan huruf C, maka **Penggugat** sudah tidak lagi mempunyai hak untuk menuntut apapun dan pembayaran apapun kepada **Tergugat**.

Pasal 2

Bahwa segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Skh tanggal 29-6-2020 seluruhnya wajib dibayarkan oleh **Tergugat**.

Pasal 3

Bahwa apabila terhadap Pasal 1 ayat 1) huruf A, huruf B dan huruf C ternyata **Tergugat** kembali gagal bayar dan/atau wanprestasi. Maka **Tergugat** berkewajiban memberikan Kuasa Jual secara Notariil kepada **Penggugat** dan menyatakan **Penggugat** berhak menjual dimuka umum dan/atau secara bawah tangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 905, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 269/1987 tanggal 13 Januari 1987, seluas 886 m2 tercatat atas nama Mitro Prawiro, sehingga **Penggugat** memiliki hak dan berwenang untuk melakukan eksekusi jaminan milik tergugat guna melunasi sisa kewajiban **Tergugat** yang ada pada **Penggugat**. Berdasarkan hal tersebut

, **Tergugat** tidak akan mengajukan tuntutan dan/atau perlawanan hukum serta membebaskan **Penggugat** dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Pasal 4

Bahwa pembayaran kewajiban dan pelunasan seluruh kewajiban yang akan ditindaklanjuti oleh **Tergugat** tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Akad Murabahah bil Wakalah Nomor :02/SP3/Mikro_500iB/93500111/1116 tanggal 15 November 2016 dibuat secara bawah tangan bermeterai cukup dan semua ketentuan-ketentuan yang tidak diubah dinyatakan tetap berlaku dan dengan demikian tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap **Penggugat** dan **Tergugat**

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA Skh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YNG MAHA ESA”

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung No. 14. Tahun 2016 ;

M e n g a d i l i

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menepati persetujuan/Akta Perdamaian yang telah dimufakati itu ;
2. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijah 1441 Hijriyah, oleh Sutikno, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, putusan mana pada hari itu juga

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Nur Endang Tri Margawati, S.H, M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sukoharjo tersebut, dan dihadiri pihak Penggugat dan Tergugat/Para Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Endang Tri Margawati, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.240.000,00
4. PNBP	: Rp. 30.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)